

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN GOWA

2018

PUTUSAN NOMOR: 003/PS./SN-06/VIII/2018, 14 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Muhammad Ridwan Ketua DPD PSI Kab. Gowa dan Muniarti Sekertaris DPD PSI Kab. Gowa, atas dikeluarkannya kaputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Nomor: 125/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa, yang ditetapkan pada tanggal 07 Agustus 2018.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 003/PS./SN-06/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Berita Acara Nomor: 125/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena berita acara tersebut, dimana pemohon telah diberikan waktu melakukan perbaikan berkas dokumen daftar calon dan pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten dengan waktu yang telah ditentukan dan pemohon tidak datang membawa dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud sehingga hasil verifikasi perbaikannya tetap mengacu dan dokumen awal .
- Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa bahwa memutuskan: 1) Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya; 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU

Kabupaten Gowa beripka Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor: 126/PL.01.4-BA/7306/KPUKab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa 28 Agustus 2018.